



YAYASAN PENDIDIKAN TRI SANJA HUSADA  
**UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Prodi : • Profesi Ners • Ilmu Keperawatan (S1) • Farmasi (S1) • Keselamatan Kesehatan Kerja (D-IV)  
• Keperawatan (DIII) • Kebidanan (DIII)

Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu Telp. 6197570 – 6197571, Fax. (0283) 6198450 Slawi, Kab.Tegal  
E-mail : [universitasbhamada@gmail.com](mailto:universitasbhamada@gmail.com) SK.MENDIKBUD RISET & TEKNOLOGI : 325/E/O/2021

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**Nomor : 003/Univ.BHAMADA/FIK/KEP/IX/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KURIKULUM INSTITUSI PROGRAM LINTAS JALUR  
PROGRAM STUDI FARMASI S-1 FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI  
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Penyusunan Kurikulum Institusi Program Lintas Jalur pada Program Studi Farmasi S-1 Universitas Bhamada Slawi Tahun 2021 dipandang perlu diatur dan direncanakan sebaik-baiknya;  
b. bahwa untuk kelancaran perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan kegiatan tersebut pada point a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;  
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;  
5. Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan dan Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan tentang Penetapan Kurikulum Institusi Program Lintas Jalur Program Studi Farmasi S-1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi;
- Pertama** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 20 September 2021

Dekan,

